



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1160, 2018

KEMEN-ATR/BPN. Perubahan Nama Kantor
Pertanahan Kab. Mamuju Utara menjadi Kantor
Pertanahan Kab. Pasangkayu Prov. Sulawesi
Barat.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN NAMA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU UTARA

MENJADI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASANGKAYU

PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan
Nama Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten
Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat, perlu dilakukan
penyesuaian terhadap nama Kantor Pertanahan
Kabupaten Mamuju Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional tentang Perubahan Nama Kantor
Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kantor

Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175);
 4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
 5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);
 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan